


**EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BIDANG KEHUTANAN OLEH POLRI**
(Studi di Perum Perhutani KPH Bondowoso)

SKRIPSI

NPK-BPT. Perpustakaan

UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

Asal : Madura
Pembelaan :
Terima : Tgl. 17 DEC 2003
No. Iaduk : 241

S
Klass
345
VER
e
c.1

Octavano Scorpia Verdianto

NIM. 980710101058

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BIDANG KEHUTANAN OLEH POLRI
(Studi di Perum Perhutani KPH Bondowoso)**

Oleh :

Octavano Scorpia Verdianto
NIM. 980710101058

Pembimbing :

H. ACHMAD LINOH, S.H.
NIP : 130 516 488

Pembantu Pembimbing :

SITI SUDARMI, S.H.
NIP : 131 276 662

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

M O T T O

"Seandainya sifat tahan uji dan sifat tahu budi itu dua buah kendaraan, tidak perlu aku memilih salah satu yang mana akan aku tunggangi"

(Khalifah Umar Bin Khattab)

M O T T O

"Seandainya sifat tahan uji dan sifat tahu budi itu dua buah kendaraan, tidak perlu aku memilih salah satu yang mana akan aku tunggangi"

(Khalifah Umar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

1. **Almamaterku**, tempat aku menimba ilmu ;
2. **Dukut dan Siti Rahayu**, mereka yang telah melahirkan di muka bumi ini dan kemudian mengasuh, membimbing, memotivasi semangatku dalam doa siang dan malam ;
3. Guru-guru dan dosen-dosenku yang aku hormati, terima kasih atas segala perhatian dan kasih sayangmu kepadaku atas ilmu yang telah Engkau curahkan, karena aku takkan menjadi orang yang berguna tanpa bimbinganmu.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : R A B U

Tanggal : 1

Bulan : OKTOBER


Tahun : 2003


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

KETUA

SEKRETARIS


H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum.
NIP. 130 781 338


Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

ANGGOTA PENGUJI :

1. H. Acmad Linoh, S.H.
NIP. 130 516 488

2. Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662

PENGESAHAN


Disahkan :

Skripsi dengan judul : **EFEKTIFITAS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
BIDANG KEHUTANAN OLEH POLRI
(Studi di Perum Perhutani KPH Bondowoso)**

Oleh :


Octavano Scorpia Verdiarto
NIM : 980710101058

Pembimbing




H. Achmad Linoh, S.H.
NIP : 130 516 488

Pembantu Pembimbing


Siti Sudarmi, S.H.
NIP : 131 276 662

MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,


Kopong Paron Pius, S.H., S.U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana bidang Kehutanan oleh Polri (Studi di Perum Perhutani KPH Bondowoso) dapat terselesaikan. Karena tanpa petunjuk dan tuntunan-Nya niscaya Penulis tidak akan dapat mewujudkan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari Pembimbing dan Pembantu Pembimbing serta berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada Penulis.

Pada kesempatan ini pula ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada :

1. Bapak H. Achmad Linoh, S.H., selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang juga telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dalam ujian pendadaran skripsi;
4. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji dalam ujian pendadaran skripsi;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang Penulis kagumi dan hormati;
6. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan perhatian dan pengarahan terhadap lancarnya studi Penulis selama kuliah;

7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan penuh kedisiplinan, kesabaran, keikhlasan memberikan ilmu pengetahuan yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang;
8. Ir, Riyanto Yudhotomo, MBA., M.M., selaku Ajun Koorkam Perum Perhutani KPH Bondowoso;
9. Ajun Komisaris Polisi, Koesno Wibowo, S.H., selaku Kasat Serse Polres Bondowoso;
10. Puji Setiowati beserta keluarga, terima kasih atas segala kebaikanmu.
11. Adik-adikku, Noverita dan Sunardi semoga bahagia, Vandrika, dan Bhayu, serta Ahmad Junaidi, Mamak, Mbah Yut dan Mbah Tatik, Om David dan Flora;
12. Teman-temanku waktu di Kampus, Antok, Arie F. Prasetyo, S.H., Nuril, *penasehatku* Atik Yuliana, S.H., Novan, Rudie, Adnan Buyung Nasution, Harry 2000, konco-konco seperjuangan dan organisasi kampus.
13. Seluruh teman-teman bola voli di Bondowoso, Sumaryono, Adi, Didit, Anshori, Wiwid, dan di Volga yang *menghiburku* di lapangan. *Keep your self.*
14. Kapal Pesiар yang telah jauh meninggalkan aku di seberang pulau.
15. Seluruh manusia di muka bumi ini. *Peace for the justice.*

Harapan Penulis dengan diselesaikannya skripsi ini akan membawa manfaat yang besar bagi semua pihak yang membutuhkannya. Semoga skripsi ini dapat dijadikan tambahan wawasan, khususnya bagi Perum Perhutani KPH Bondowoso dan Polres Bondowoso dalam bidang penyidikan tindak pidana bidang kehutanan.

Penulis telah berusaha sepenuh hati dan pikiran demi kesempurnaan skripsi ini. Namun Penulis menyadari bahwa manusia tiada yang sempurna, begitu pula dalam skripsi ini, sehingga apabila terdapat kesalahan dalam penyajiannya, Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Rumusan masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.5 Metodologi Penelitian.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.2.1 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.2.2 Metode Pengolahan Data	6
1.5.3 Sumber Data.....	6
1.5.4 Metode Analisis Data	7
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	13
2.3 Landasan Teori	17
2.3.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan.....	17

2.3.1.1 Pengertian Penyidik Polri	17
2.3.1.2 Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil	18
2.3.1.3 Penyidikan	19
2.3.2 Pengertian Hutan.....	19
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana bidang Kehutanan.....	20
III. PEMBAHASAN.....	22
3.1 Penyidikan Tindak Pidana bidang Kehutanan yang Dilakukan oleh Polri	
3.2 Keuntungan dan Kerugian Perum Perhutani KPH Bondowoso atas Penyidikan yang Dilakukan oleh Polri.....	29
3.2.1 Faktor-faktor Penyerahan Tugas Penyidikan	29
3.2.1.1 Faktor Profesionalisme di bidang Penyidikan	30
3.2.1.2 Faktor Keterbatasan Personil Pengamanan Hutan.....	31
3.2.2 Keuntungan Perum Perhutani KPH Bondowoso atas Penyidikan yang Dilakukan oleh Polri.....	33
3.2.3 Kerugian Perum Perhutani KPH Bondowoso atas Penyidikan yang Dilakukan oleh Polri	34
3.3 Upaya Perum Perhutani KPH Bondowoso dalam Menghadapi Kerugian- kerugian atas Penyidikan yang Dilakukan oleh Polri.....	35
3.4 Kajian	36
IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran-saran	39
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

RINGKASAN

Melihat kondisi hutan khususnya di Bondowoso sungguh sangat memprihatinkan. Masyarakat sepertinya belum sadar bahwa kerusakan hutan akan mengganggu keseimbangan alam yang dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor, maupun kebakaran hutan. Hutan memproduksi kayu yang memiliki nilai jual tinggi, maka tidaklah heran apabila banyak para pelaku kejahatan secara liar melakukan penebangan ilegal untuk mendapatkannya. Perbuatan tersebut menurut undang-undang Kehutanan disebut sebagai Tindak Pidana bidang Kehutanan.

Perum Perhutani KPH Bondowoso memiliki peranan dalam perlindungan dan pengamanan hutan dan kawasan hutan di area Kabupaten Bondowoso. Pelaksanaan tugas tersebut melibatkan pihak Polres Bondowoso dalam proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan. Sedangkan pihak Perum Perhutani hanya tinggal menunggu hasil putusan hakim pengadilan. Perkara pidana yang diproses sampai pada putusan tetap hakim akan membuat pihak Perum Perhutani KPH Bondowoso merasa puas.

Setiap penulisan skripsi selalu mempunyai tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi orang lain maupun diri sendiri. Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis yang didukung oleh pendekatan hukum normatif, sedangkan sumber data yang diperoleh adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah wawancara dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif.

Permasalahan yang disajikan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh Polres Bondowoso, apa keuntungan dan kerugian Perum Perhutani KPH Bondowoso atas penyidikan tersebut, dan bagaimana upaya Perum Perhutani KPH Bondowoso dalam menghadapi kerugian-kerugian yang timbul atas penyidikan tindak pidana bidang kehutanan.

Penyidikan tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh Polres Bondowoso mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Keuntungan utama atas penyidikan tersebut adalah mengenai tugas dan tanggung jawab mengenai penyidikan tindak pidana bidang kehutanan akan diserahkan sepenuhnya kepada Polres Bondowoso sedangkan Perum Perhutani hanya memikirkan produktifitas hutan dan hasil hutan bagi kepentingan perusahaan. Sedangkan kerugian yang timbul atas penyidikan tersebut adalah apabila penyidikan oleh Polres Bondowoso dihentikan maka Perum Perhutani KPH Bondowoso akan rugi sebab status barang bukti berupa kayu tidak jelas. Upaya yang perlu dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso dalam menghadapi kerugian-kerugian tersebut adalah membentuk tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perum Perhutani KPH Bondowoso.

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain : profesionalisme Polri harus lebih ditingkatkan dalam setiap melaksanakan tugas khususnya dalam proses penyidikan karena dengan demikian dapat tercipta penegakan supremasi hukum seperti yang diharapkan, penambahan jumlah personil pengamanan hutan di Perum Perhutani KPH Bondowoso yang dirasa masih sangat minim sangatlah perlu khususnya mereka yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam menindak setiap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, kemudian keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perum Perhutani dirasa memang perlu guna menangani segala perkara pidana bidang kehutanan.

DAFTAR TABEL

Tabel 1	:	Pembagian teritorial Kesatuan Pemangkuan Hutan Bondowoso..	8
Tabel 2	:	Luas hutan produksi dan hutan lindung di setiap Bagian KPH (BKPH) Bondowoso	9
Tabel 3	:	Jumlah perkara dan tersangka yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso.....	29
Tabel 4	:	Jumlah pengamanan hutan dan tempat kedudukannya di Perum Perhutani KPH Bondowoso	32
Tabel 5	:	Jumlah perkara dan tersangka yang belum mendapat putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso (proses penyidikan). ..	34

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara yang ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia, ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Implementasi dari pernyataan tersebut di atas adalah penegakan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang didukung oleh sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum.

Mengenai pembinaan sikap para penegak hukum telah dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara 1998, yaitu pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparat yang memiliki kemampuan profesional yang tinggi, dilandasi dengan kualitas moral dan etik guna mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional serta ditujukan untuk lebih memantapkan lembaga hukum yang mandiri, pelayanan, pengawasan, dan penyelenggaraan penegakan hukum. Selain itu, penerapan dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas, lugas, manusiawi, konsekuensi, konsisten dan tidak diskriminatif, dan berdasarkan asas keadilan dan kebenaran. Dengan demikian terciptanya negara Indonesia sebagai negara hukum tidak melepaskan peranan dan sikap aparatur hukum yang obyektif, tidak memihak yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, memiliki kemampuan profesional, menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.

Polri merupakan salah satu bagian dari aparat hukum di Indonesia, dimana keputusan politik untuk meneguhkan posisi, fungsi dan tugas Polri telah ada dan jelas yaitu Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2000 dan Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2000. Sedangkan sebagai landasan hukum yang bersifat operasionalnya, telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan peraturan bagi penegak hukum yang telah mengalami beberapa kali perubahan guna mengikuti perkembangan jaman.



Salah satu bagian dari struktur Polri adalah bagian Reserse, yang berfungsi dalam menangani perkara pidana. Polri bertindak melakukan penyidikan berdasarkan Undang-undang Kepolisian. Hukum dan perundang-undangan yang menjadi porsi tugas Polri untuk ditegakkan adalah semua hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHP maupun di luar KUHP. Upaya penegakan hukum melalui proses penyidikan tersebut adalah tindakan pemberian batas dan pengekangan pada diri orang lain guna memulihkan terganggunya lingkungan sosial serta terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Mencermati tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini, maka tindak pidana bidang kehutanan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian masyarakat akan manfaat hutan di Indonesia. Hutan hanya dijadikan obyek bagi kehidupan manusia. Kejadian alam seperti tanah longsor, banjir, dan kebakaran hutan merupakan bukti bahwa masyarakat kurang mencintai lingkungan alam. Hasil hutan merupakan daya tarik bagi para pelaku kejahatan melalui modus pencurian kayu, penimbunan kayu ilegal, maupun pengrusakan hutan sebagai lahan pemukiman atau sebagai lahan usaha..

Pentingnya penegakan hukum bidang kehutanan menurut Soeroso Soendoro adalah membicarakan hukum kehutanan atau hukum di bidang kehutanan tampaknya tidak bisa lepas dari masalah pembinaan dan pembaharuan hukum, ini dikarenakan sektor kehutanan merupakan sektor yang multi kompleks dan ada kesan bahwa instansi kehutanan adalah instansi yang basah (dalam Tabloid Bina, 2002 : 4). Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan implementasi dari pentingnya pemanfaatan dan pelestarian hutan di Indonesia. Isi dari peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur ketentuan-ketentuan umum dan perbuatan melanggar hukum disertai sanksi pidana. Sedangkan bentuk acara pidananya masih tetap merujuk pada Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.

Penanganan perkara pidana bidang kehutanan dimulai dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri atas bentuk kerjasama antara pihak Perum Perhutani dengan Polri. Harapan utama dari kerjasama tersebut adalah untuk menekan jumlah kejahatan bidang kehutanan, sedangkan tujuannya adalah

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan dan pelestarian hutan serta pengelolaan hutan guna menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Namun proses penyidikan perkara pidana bidang kehutanan tidak selalu berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan banyaknya kendala yang dihadapi oleh Polri maupun Perum Perhutani dalam proses penyidikan tersebut. Akibatnya pihak Perum Perhutani harus menanggung banyak kerugian. Selain itu pula tidak adanya pantauan secara langsung dari Perum Perhutani mengenai hasil perkembangan daripada proses penyidikan perkara pidana yang ditangani oleh Polri merupakan salah satu faktor kelemahan sisi hukum Perum Perhutani. Apabila penyidikan harus dihentikan, seringkali Perum Perhutani tidak menerima Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dari Polri. Kemudian juga mengenai barang bukti berupa kayu sebagian besar tidak dikembalikan secara utuh kepada pemiliknya yaitu Perum Perhutani, dengan alasan barang bukti kayu tersebut disimpan apabila perkara tersebut ternyata dapat dilanjutkan.

Pentingnya profesionalisme serta kemandirian instansi-instansi di Indonesia sangatlah memungkinkan apabila berdiri lembaga penyidikan tindak pidana di lingkungan Perum Perhutani. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari ketentuan tersebut di atas, tidak hanya Polri yang bertindak selaku Penyidik namun Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kehutanan atau Perhutani sebagai lembaga pengamanan hutan juga mempunyai kewenangan menyidik. Selain itu ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 juga mengatur tentang Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan.

1.2 Ruang Lingkup

Agar penyusunan skripsi ini tidak menyimpang pembahasannya, maka perlu diberi batasan ruang lingkup, yaitu **Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Bidang Kehutanan oleh Polri (Studi di Perum Perhutani KPH Bondowoso)**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat kami kemukakan permasalahan-permasalahan yang timbul, antara lain :

1. Bagaimanakah penyidikan perkara pidana bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Polri ?
2. Apa saja keuntungan dan kerugian dari Perum Perhutani KPH Bondowoso atas penyidikan yang dilakukan oleh Polri ?
3. Bagaimanakah upaya Perum Perhutani KPH Bondowoso dalam menghadapi kerugian-kerugian yang timbul atas penyidikan tersebut ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh Polri.
2. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian Perum Perhutani KPH Bondowoso atas penyidikan tindak pidana bidang kehutanan oleh Polri.
3. Untuk upaya Perum Perhutani KPH Bondowoso dalam menghadapi kerugian-kerugian yang timbul atas penyidikan tersebut.

1.5 Metodologi

Bagi kita semua adalah penting mengetahui beberapa konsep dasar ilmu pengetahuan serta semua kegiatan yang bersifat ilmiah. Karena setiap ilmu pengetahuan mempunyai metodologi penelitian yang berbeda-beda. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998:11).

Metodologi sangat diperlukan dalam mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna memperoleh obyektifitas atau kebenaran suatu karya tulis ilmiah. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini diperlukan metode tertentu, sehingga skripsi ini dapat memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah.

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Ditinjau dari segi penelitian hukum, pendekatan masalah dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan atau pendekatan hukum sosiologis. Mengingat permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode pendekatan masalah yaitu :

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998 : 35).
2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah dengan mengadakan pengamatan dan penelitian untuk mendapat data dan keterangan dari pihak yang terkait (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998 : 35).

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Di dalam penyusunan skripsi, penyusun melakukan metode pengumpulan data dengan 2 cara, yaitu :

1. Interview atau wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998 : 11).

Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada beberapa pejabat penyidik Polri di kesatuan Polres Bondowoso yang menangani perkara pidana bidang kehutanan dan para pejabat Perum Perhutani KPH Bondowoso.

2. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data-data dari kepustakaan atau literatur dengan mencari, mempelajari serta mencatat hal-hal yang relevan dengan masalah-masalah yang dikaji.

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, dapat dibagi menjadi 2 bagian, data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang tidak tertulis serta diperoleh langsung dari sumbernya yaitu hasil konsultasi, wawancara dengan pihak terkait (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998 : 16). Mengenai data primer ini, penyusun memperoleh data secara langsung informasi-informasi atau penjelasan-penjelasan dari pihak yang berkompeten atau yang menguasai masalah-masalah yang berkaitan dengan materi skripsi. Di samping itu pula penyusun meminta petunjuk dan pengarahan dari para pejabat pelaksana, baik secara formal maupun informal.

Ada 2 sampel yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Sampel lokasi

Dalam hal ini dilakukan di Polres Bondowoso dan di Perum Perhutani KPH Bondowoso.

b. Sampel Responden

Responden terdiri dari penyidik Polri dan para pejabat Perum Perhutani KPH Bondowoso yang ditentukan secara purposive.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data untuk memperoleh data sekunder melalui penelitian dengan membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku literatur yang menunjang dan mendukung suatu pembahasan (Ronny Hanitijo Soemitro, 1998 : 18). Sumber data sekunder antara lain :

a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan materi skripsi yang menunjang dalam penyusunan skripsi ini di samping sebagai landasan teori.

- b. Perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, majalah-majalah, koran-koran dan hal-hal lain yang berkaitan dengan materi skripsi.

1.5.4 Metode Analisis Data

Tujuan analisa di dalam penelitian adalah menyempitkan atau membatasi hingga menjadi data yang teratur serta tersusun dengan lebih baik. Metode analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu data yang telah terkumpul kemudian dikategorikan, diproses, selanjutnya dibuat konsep-konsep kemudian dibuat deskripsi ke tingkat yang lebih tinggi.

Langkah selanjutnya menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu suatu metode yang analisanya berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus atau suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pemerintah Indonesia dalam penanganan dan pengurusan hutan telah menyerahkan kewenangannya kepada Perusahaan Kehutanan Negara yang disingkat PERHUTANI. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, Pemerintah mendirikan cukup banyak perusahaan kehutanan negara di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya, perusahaan kehutanan negara Jawa Timur yang dikenal dengan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1961. Perum Perhutani Unit II Jawa Timur membawahi beberapa Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) di Propinsi Jawa Timur. Penentuan KPH tersebut berdasarkan luas area hutan dan tingkat kerawanan gangguan keamanan hutan.

Begini pula di KPH Bondowoso mencakup area hutan yang berada di wilayah Kabupaten Bondowoso dan sebagian wilayah Kabupaten Situbondo. KPH Bondowoso dipimpin seorang Administratur (ADM) dengan pembagian teritorial sebagai berikut :

Tabel 1. Pembagian Teritorial Kesatuan Pemangkuhan Hutan Bondowoso

No	AJUN / ADM	ASPER / KBKPH	RPH
1.	Ajun ADM / KSKPH Bondowoso Utara	1. Besuki 2. Panarukan 3. Prajekan 4. Klabang	Jatibanteng, Sumbermalang dan Wringin Selowongo, Mlandingan, Bungatan dan Kendit Bayeman, Kayu Mas, Kladi dan Prejekan Wringinanom, Brebes dan Tegal Ampel Sumber Wringin, Sukorejo, Datijen dan Blawan
2.	Ajun ADM / KSKPH Bondowoso Selatan	1. Sukosari 2. Wonosari 3. Sumberwringin 4. Bondowoso	Tapen, Sumber Canting, Pakisan, dan Kembang Plampang, Karanganyar, Kluncing Curahdami, Wringin Tapung dan Tanahwulan



Kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja KPH Bondowoso meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi dengan luas antara lain :

Tabel 2. Luas hutan produksi dan hutan lindung
Di setiap Bagian KPH Bondowoso (BKPH)

NO	BKPH	HUTAN PRODUKSI		HUTAN LINDUNG		JUMLAH
		(ha)	%	(ha)	%	
1.	Besuki	2663,3	23	8797,7	76	11461
2.	Panarukan	6802,5	56	5287,2	43	12089,7
3.	Prajekan	13375,5	66	6715,5	33	20091
4.	Klabang	4704,6	74	1642,8	25	6347,4
5.	Sukosari	9651,1	43	12388,5	56	22039,6
6.	Wonosari	4866,6	46	5541,0	53	10407,6
7.	Sumberwringin	1507,9	99	-	-	1507,9
8.	Bondowoso	3639,5	43	4785,2	56	8424,7
Jumlah		47211,0	51	45157,9	48	95268,9

Sedangkan wilayah hutan produksi KPH Bondowoso dibagi menjadi 3 kelas perusahaan, yaitu:

1. Kelas perusahaan kayu Jati meliputi BKPH Besuki, Panarukan, Prajekan, Klabang dan Wonosari.
2. Kelas perusahaan kayu Pinus meliputi BKPH Besuki, Wonosari, Sukosari, Sumberwringin dan Bondowoso.
3. Kelas kayu Mahoni di BKPH Prajekan.

Tanggung jawab Perum Perhutani KPH Bondowoso dalam mengadakan pengurusan dan penanganan kawasan hutan di Bondowoso adalah membentuk beberapa kesatuan pengamanan, antara lain Polisi Hutan Mobil (Polhutmob) dan Polisi Hutan Teritorial (Polhuter) yang tersebar di setiap (RPH). Mereka bertugas mengamankan area hutan dari para penjahat atau pencuri kayu. Namun gangguan keamanan hutan di Bondowoso masih tetap terjadi. Oleh karena itu pihak Perum Perhutani KPH Bondowoso membuat kerjasama dengan Polres Bondowoso dan

Polres Situbondo untuk bersama-sama mengadakan pencegahan dan penanganan terhadap setiap kasus pidana bidang kehutanan.

Salah satu wujud dari kerjasama pengamanan hutan tersebut adalah adanya Operasi Wana Laga Tahun 2002, dengan harapan tingkat kejahatan bidang kehutanan dapat berkurang. Perum Perhutani KPH Bondowoso bersama-sama anggota Polres Bondowoso dan anggota Polres Situbondo mengadakan patroli lapangan dengan sasaran :

1. kawasan hutan pada petak yang rawan pencurian kayu,
2. tempat penggergajian kayu,
3. tempat Meubeler,
4. tempat industri pengelola kayu di kawasan hutan.

Hasil yang diperoleh dari Operasi Wana Laga tahun 2002 tersebut cukup memuaskan khususnya bagi Perum Perhutani KPH Bondowoso. Hal ini dikarenakan banyaknya para pelaku yang telah ditangkap dan barang bukti yang juga ditemukan. Sehingga kawasan hutan di daerah Bondowoso dan sebagian daerah Situbondo masih dapat dijaga kelestariannya.

Penanganan tindak pidana bidang kehutanan memerlukan tenaga profesionalisme di bidang penyidikan. Keahlian tersebut tidak dimiliki oleh Perum Perhutani KPH Bondowoso. Bagi Perum Perhutani kegiatan berupa penyidikan sangatlah rumit dan menyibukkan. Maka dari perkara pidana bidang kehutanan yang ada akan dilimpahkan kepada anggota Polsek atau Polres untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan. Perum Perhutani KPH Bondowoso juga seringkali tidak memantau hasil perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polres atau Polsek setempat.

Tidak semua penyidikan yang dilakukan oleh Polres Bondowoso harus diputus di tingkat pengadilan. Bahkan penyidikan dihentikan atau kasusnya ditutup dengan alasan yang kurang jelas menurut hukum. Salah satu contoh proses penyidikan yang sampai sekarang belum putus di pengadilan yaitu pada kasus pencurian kayu yang terjadi di BKPH Klabang dengan kronologi sebagai berikut :

Pada tanggal 8 Oktober 2002 di daerah RPH Brebes Kecamatan Klabang sebagai bagian dari Operasi Wana Laga, anggota Perum Perhutani telah berhasil menangkap dua orang pelaku pencurian kayu jati atas nama Asmito alias P. Suyono dan Aswari alias P. Busaeri. Penangkapan pelaku tersebut disertai dengan barang bukti berupa kendaraan roda empat jenis pick up, kayu jati hasil tebangan dan alat atau mesin penebang dan pemotong kayu. Kemudian para pelaku tersebut langsung dibawa dan diserahkan kepada Polsek Klabang untuk segera dilakukan penyidikan.

Hasil penyidikan menyebutkan bahwa tersangka yang berasal dari Desa Leprak Kecamatan Klabang Bondowoso telah diberat dengan Pasal 50 ayat (3) huruf e, j, dan k Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Pasal 365 KUHP. Ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada kedua tersangka adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara.

Pada waktu telah selesai pemeriksaan, berkas perkara penyidikan oleh Polsek Klabang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Bondowoso. Namun Jaksa Penuntut Umum yang menerima hasil penyidikan tersebut mengembalikan berkas perkara yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi (P-18 dan P-19). Berkas perkara beserta tambahannya tersebut harus disampaikan kembali dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas. Ternyata setelah lebih dari 14 (empat belas) hari tersebut, tidak ada lagi pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh anggota Polsek Klabang dalam memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum.

Akhirnya sampai sekarang kasus tersebut masih berada di Polsek Klabang. Kasus kemudian ditutup dan penyidikan dihentikan tanpa pemberitahuan yang jelas. Peristiwa tersebut sangat merugikan pihak Perum Perhutani KPH Bondowoso, karena selain proses hukumnya yang tidak selesai juga mengenai barang bukti yang tidak kembali Perum Perhutani KPH Bondowoso.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

a. Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

b. Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

c. Pasal 6

(1) Penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

d. Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Penyidik sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

a. Pasal 1 angka 1

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

b. Pasal 1 angka 2

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

c. Pasal 1 angka 3

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

d. Pasal 1 angka 7

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

e. Pasal 1 angka 8

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

f. Pasal 77 ayat (1)

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

g. 77 ayat (2)

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;

- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - a. Pasal 1 angka 1

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 1 angka 10

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 - c. Pasal 1 angka 11

Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
 - d. Pasal 13
 - (1) Pengembangan fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
 - a. kepolisian khusus;
 - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
 - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
 - (2) Pengembangan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Penyidik dan Penyidikan

2.3.1.1 Pengertian Penyidik Polri

Pengertian Penyidik Polri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Undang-undang Kepolisian Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan Penyidik adalah pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.

Menurut Rachmad Soesilo dan M. Karjadi (1988 : 8), Penyidik Polri merupakan anggota polri yang ditunjuk sebagai penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana wewenang penunjukannya dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian RI setempat.

2.3.1.2 Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sebagaimana Pasal 1 angka 11 Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Waluyadi (1999 : 45) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik di dalam daerah hukum lingkungan kerja (werklining) yang ditetapkan oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing, misalnya pejabat Bea Cukai, pejabat imigrasi, dan pejabat kehutanan.

Menurut Rachmad Soesilo dan M. Karjadi (1988 : 9), Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat aiat negara yang ditunjuk sebagai penyidik dan memiliki keahlian khusus sehubungan dengan lingkungan bidangnya, yang mana keahlian itu tidak atau kurang dikuasai oleh penyelidik dan penyidik Polri. Penunjukan penyidik pegawai negeri sipil melalui Keputusan Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai negeri tersebut.

Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perum Perhutani diatur di dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 6 ayat (1) b. Sedang tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menurut Ir. Purwadi adalah :

1. Sejak awal wajib memberitahukan / melaporkan tentang penyidik yang dilakukan kepada penyidik polri (laporan dimulainya penyidikan).
2. Wajib memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukan.
3. Meminta petunjuk dan bantuan tentang penyidik sesuai dengan kebutuhan.
4. Wajib memberitahukan tentang penghentian penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik polri.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan penyidik oleh pegawai negeri sipil adalah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

2. Penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan (SK Menteri Kehakiman Nomor M.04PW.07.03 Tahun 1984).
3. Kewenangan-kewenangan menurut undang-undang yang menjadi dasar hukumnya (Purwadi, tanpa tahun : 2).

2.3.1.3 Penyidikan

Pengertian penyidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Waluyadi (1999 : 42), penyidikan merupakan tindakan lanjut dari tindakan penyelidikan dengan mencari dan menemukan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana. Sedangkan menurut definisi de Pinto (dalam Andi Hamzah : 1984), penyidikan / *opsporing* adalah pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

2.3.2 Pengertian Hutan

Pengertian Hutan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Kehutanan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Menurut Dengler (dalam Salim 1997 : 34) yang diartikan dengan hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan / pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).

Hutan adalah suatu lapangan yang cukup luas, tumbuhan kayu, bambu dan / atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa alam nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat-manfaat produksi, perlindungan dan manfaat-manfaat lainnya secara lestari (Bambang Pamulardi, 1999 : 233).

2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Bidang Kehutanan

Adapun untuk mengetahui pengertian tindak pidana bidang kehutanan, terlebih dahulu penulis uraikan pengertian atau definisi tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilanggar atau diabaikan orang yang melakukan atau mengabaikannya itu diancam dengan hukuman (Rachmad Soesilo, 1988 : 2).

Pengertian tindak pidana di atas diuraikan menjadi 3 pengertian secara sempit oleh Rachmad Soesilo (1988 : 2), yaitu :

1. Apa yang dinamakan perbuatan dalam hukum pidana di sini mengandung pengertian tidak berbuat apa-apa bisa dikatakan / dituduh sebagai satu perbuatan dalam hukum pidana.
2. Melanggar peraturan pidana, artinya seseorang itu baru dapat dikenakan hukuman kalau sudah ada peraturan pidananya (Pasal 1 ayat (1))
3. Diancam dengan hukuman, artinya pasal-pasal dalam KUHP, mengancamkan suatu tindak pidana yang memuat ancaman hukuman besar kecilnya ancaman hukuman itu berbeda-beda tergantung dari perbuatannya.

Jadi pengertian tindak pidana bidang kehutanan adalah suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang kehutanan yang apabila dilanggar atau diabaikan orang yang melakukan atau mengabaikannya itu diancam dengan hukuman. Perbuatan mana yang dimaksud dengan tindak pidana kehutanan mengacu pada ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang :
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan ;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - 1) 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 - 3) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - 4) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 - 6) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri ;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan ; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Penyidikan tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh Polres Bondowoso tetap mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan tindak pidana bidang kehutanan identik dengan penyidikan tindak pidana secara umum. Perbedaannya terletak pada penerapan atau kualifikasi undang-undang yang digunakan dalam pemidanaannya. Tindak pidana umum menggunakan pasal-pasal di dalam KUHP, sedangkan tindak pidana kehutanan menggunakan pasal-pasal yang ada di Undang-undang Kehutanan. Jadi tindak pidana bidang kehutanan merupakan tindak pidana khusus. Sebagaimana adagium *Lex Specialis Derogat Lex Generali*, peraturan yang khusus mengenyampingkan peraturan yang umum.
2. Penyidikan tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh Polri disebabkan oleh tugas pokok Perum Perhutani dan terbatasnya personil pengamanan hutan di Perum Perhutani KPH Bondowoso. Ada keuntungan utama yang diperoleh Perum Perhutani KPH Bondowoso bilamana penyidikan dilakukan oleh Polri yaitu Perum Perhutani KPH Bondowoso hanya memikirkan produktifitas hutan dan hasil hutan dalam menjalankan kepentingan perusahaan. Sedangkan dihentikannya penyidikan oleh Polri sering menimbulkan kerugian bagi Perum Perhutani khususnya mengenai status barang bukti berupa kayu. Karena barang tersebut tidak dikembalikan ke Perum Perhutani KPH Bondowoso untuk segera dilelang.



3. Upaya dalam menjawab kerugian yang timbul atas penyidikan yang dilakukan oleh Polri adalah dengan membentuk tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Perum Perhutani KPH Bondowoso. Sedangkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya mengacu pada KUHAP. Hal ini dimaksudkan agar perkara pidana yang ditangani dapat dipantau secara langsung oleh pihak Perum Perhutani.

4.2 Saran-saran

1. Penyidikan memang membutuhkan keahlian khusus di bidang reserse, namun keahlian tersebut haruslah ditingkatkan menjadi suatu bentuk profesionalisme sehingga terwujud ciri pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Profesionalisme Polri harus dijadikan senjata dalam proses penyidikan tindak pidana bidang kehutanan. Tidak ada sebuah profesionalisme bila tidak dilandasi dengan moral dan keyakinan yang teguh, bahwa nilai kebenaran harus selalu diperjuangkan.
2. Penyidikan yang dilakukan oleh Polri adalah permasalahan pelik. Penyidikan tindak pidana bidang kehutanan yang dilakukan oleh Polri menimbulkan pro dan kontra bagi Perum Perhutani. Oleh karena dampak negatif pelimpahan penyidikan tindak pidana bidang kehutanan itu lebih besar maka sebaiknya Perum Perhutani lebih menguasai hukum pidana beserta acara pidana demi penegakan supremasi hukum.
3. Keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Perum Perhutani KPH Bondowoso sangatlah memungkinkan karena keterbatasan anggota polisi kehutanan serta ketidakmampuannya dalam bidang penyidikan. Pembentukan PPNS untuk Perum Perhutani harus berasal dari orang-orang dengan pendidikan minimal S-1 Sarjana Hukum, bukan dari Sarjana Kehutanan seperti yang pernah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi., 1986, *Pengusutan Perkara Kriminal melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia
- Pamulardi, Bambang, 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Hutan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Purwadi, tanpa tahun, *Pembinaan / Pelatihan PPNS*, Surabaya, Kanwil Departemen Kehutanan Jawa Timur
- Purwoko, 1998, *Praktek Penyidikan dalam Pelaksanaan KUHAP*, Surabaya, Perum Perhutani Unit II Jatim
- Salim H.S., 1997, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia
- Soesilo, Rachmad, dan M. Karjadi, 1988, *KUHAP dengan penjelasan resmi dan komentar*, Bogor, Politea
- Soesilo, Rachmad, 1988, *Himpunan Diktat dan Perundang-undangan*, Jakarta, Mabes Polri
- Tim Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember, Badan Penerbitan Universitas Jember
- Undang-undang- Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung, CV. Mandar Maju

Tabloid dan Majalah :


Majalah Semeru, Desember 2001, Edisi 303

Majalah Semeru, Mei 2002, Edisi 308

Majalah Semeru, Agustus 2002, Edisi 311

Majalah Semeru, Desember 2002, Edisi 315

Tabloid Bina, Desember 2002, Edisi 16



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT BONDOWOSO
Jl. A. Yani No. 29 Bondowoso 68211

Bondowoso, 24 September 2003

No. Pol : B/1295 IX / 2003 / Reskrim
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu bendel
Perihal : Pemberitahuan telah selesai melaksanakan penelitian.

Kepada

Yth. DEKAN UNEJ JEMBER
FAKULTAS HUKUM

di

Jember

1. Rujukan Surat Dekan Universitas Jember Nomor: 1632/J25.1.1/PP.9/2003 tanggal 10 April 2003 tentang Konsultasi.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa pelaksanaan penelitian di Polres Bondowoso telah selesai dilaksanakan selama 30 hari oleh :

Nama : OCTAVIANO SCORPIA VEDIANTO
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Pokok : 980710101058
Alamat : Jl.Hgs Cokroaminoto 216 Bondowoso.

3. Demikian untuk menjadi maklum.





Digital Repository Universitas Jember

PERUM PERHUTANI (PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN NEGARA) KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN BONDOWOSO JL. A. YANI NO. 90 BONDOWOSO

Telepon Nomor : 0332 - 425338 - 4211473,
Faccimile Nomor : 0332 - 425572
Alamat kawat : Perumhutkphbwo

Bank : BRI Cab. Bondowoso
BNI 1946 Bondowoso

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Ir.RIYANTO YUDHOTOMO
NIP / PP : PP 2 000 081
Jabatan : AJUN ADM.KSKPH BONDOWOSO SELATAN
SELAKU KOORDINATOR KEAMANAN.
Instansi : PERUM PERHUTANI KPH BONDOWOSO

Menerangkan bahwa :

Nama : OCTAVANO SCORPIA VERDIANTO
NIM : 9801710101058
Fakultas/Universitas : HUKUM / JEMBER
Judul Skripsi : Efektifitas Pelimpahan Kewenangan
Penyidikan Tindak Pidana Bidang Ke-
hutanan dari Perum Perhutani kepada-
Polri (Studi di Perum Perhutani KPH-
Bondowoso).

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian
skripsi di Perum Perhutani KPH Bondowoso.

Demikian isi surat Keterangan selesai Penelitian ini
dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 05 Juni 2003

Yang menerangkan,

Ir. RIYANTO YUDHOTOMO

PP : 2 000 081.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN UNIVERSITAS NASIONAL JEMBER

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
(0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1632/J25.1.1/TP.9/2003

Jember, 10 April 2003

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. Kepala Kepolisian Resort Bondowoso
di Bondowoso

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : OCTAVANO SCORPIA VEDIANTO

NIM : 980710101058

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto 216 Bondowoso

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"EFEKТИFITAS PELEMPAHAN KEWENANGAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN DARI PERUM PER
HUTANI KEPADA POLRI (Studi di Perum Perhutani
Unit II Jawa Timur)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



NIP. 130 808 965

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Basien Jur. Hk. Pidana
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
Telp. (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 2540J25.1.1/PP.9/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 20 Mei 2003

Yth. **Kepala Perum Perhutami**
KPH Bondowoso
di - BONDOWOSO.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Octavano Sc. Verdianto
NIM : 930710101058
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Hos Cokroaminoto 216 Bondowoso
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"EFERIFITAS PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA BIDANG YEHUTANAN DARI PERUM PER-
HUTANI KE PADA POLRI (Studi di Perum Perhutani
Unit II Jawa Timur)"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ... Jur...Hk...Pidana...
- ...

UNDANG - UTDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyanga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya

harus dipertahankan secara optimal,dijaga daya dukungnya secara lestari,dan diurus dengan akhlak mulia,adil,arif,bijaksana,terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat(1), Pasal 20 ayat(1),Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 4. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistimnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3+19);
- c. bahwa pengurusan hutan yang berkelanjut an dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional ;
 - d. bahwa Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1967tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Undang - undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam

lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga.

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional ;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari ;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai ;
- d. meningkatkan kemampuan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal ; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar - besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

Bagian Ketiga Penguasaan Hutan

Pasal 4

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :

- a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; dan
- c. mengatur dan menetapkan hubungan - hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari
- a. Hutan negara, dan
 - b. Hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ; dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut k^e yataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.

(4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu :
- a fungsi konservasi,
 - b fungsi lindung, dan
 - c fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut :
- a fungsi konservasi,
 - b fungsi lindung, dan
 - c fungsi produksi.

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.

(2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diperlukan untuk kepentingan umum seperti:

- a. penelitian dan pengembangan,
- b. pendidikan dan latihan, dan
- c. religi dan budaya.

(3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a kawasan hutan suaka alam,
- b kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c taman buru.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

BAB III PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

(1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.

(2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan :

- a. perencanaan kehutanan
- b. pengelolaan hutan,
- c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

(1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelegaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.

(2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 12

Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. inventaris hutan,
- b. pengukuran kawasan hutan,

- c. penatausahaan kawasan hutan,
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

- c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
- d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Bagian Kedua Inventaris Hutan

Pasal 13

- (1) Inventaris hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventaris hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
 - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,

- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.

(2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut :
- a. penunjukan kawasan hutan
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat Penataan Kawasan Hutan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.

(2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat :
- a. propinsi,
 - b. kabupaten/kota, dan
 - c. unit pengelolaan.

- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.

- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi Pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Bagian Keenam
Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan.

Bagian Kedua
Tata Hutan Penyusunan
Rencana Pengelolaan

- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis , dan menirut fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

PENGELOLAAN HUTAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan ,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pasal 22

(1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok - blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (3) Blok - blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(2),ayat(3),dan ayat(4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat diakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.

(2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 27

(1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada :

- perorangan,
- koperasi.

(2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada :

- perorangan,
- koperasi,
- badan usaha milik swasta Indonesia,
- badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

(3) Izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada ;

- perorangan,
- koperasi.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu,pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :
- a. perorangan,
 - b. koperasi.

(4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :

- a. perorangan,
- b. koperasi,
- c. badan usaha milik swasta Indonesia,
- d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 30

- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :
- a. perorangan,
 - b. koperasi.

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan

- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada :

bukan kayu diwajibkan bekerjasama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31

(1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.

(2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 33

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.

(2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.

(3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada :

- a. masyarakat hukum adat,
- b. lembaga pendidikan,
- c. lembaga penelitian,
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 35

(1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.

(3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 38

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri

dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

(4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.

(5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan,mempertahankan,meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas,dan peranannya dalam mendukung sistem penyanga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41

(1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. reboisasi,
- b. penghijauan,
- c. pemeliharaan,
- d. pengadaan tanaman, atau

penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.

(2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan disemua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.

- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.

(2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.

(3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit ; dan
- b. nempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48

(1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, **baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.**

(2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.

(3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

Bagian Kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.

(4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.

(5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

(3) Setiap orang dilarang :

- a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduksi kawasan secara tidak sah;
- b. merambah kawasan hutan ;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500(lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 2. 200(dua ratus)meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa ;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;

Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya.

Pasal 50

(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

5.2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang ;
6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama -sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang ;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang ;
- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk mnebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ;
- l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan ; dan

m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

(4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya ;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadi tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang ; dan
 - f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berwenang untuk ;
 - a.mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

BAB VI

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 52

(1) Dalam pengurusan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di dasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.

(2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.

(3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Bagian Kedua Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam menujukan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerja sama

dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Latihan Kehutanan

(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

Pasal 54

(1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.

(2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 55	Pasal 56
	(1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlaq mulia.
	(2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	(3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
	(4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung

terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56

(1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

(2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

(3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima Pendanaan dan Prasaranan

Pasal 57

(1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

(2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksana-

naan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wewenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan peraturan Pemerintah.

**BAB VIII
PENYERAHAN KEWENANGAN**

Pasal 62

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 66

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :
- a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pementuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan ;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang ; dan

- c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuran keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat :
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan; pemanfaatan hasil hutan,dan informasi kehutanan ;

- c. memberi informasi,saran,serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

BAB XI GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 73

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. berbentuk badan hukum,
 - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan.
 - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Pasal 72

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka intansi Pemerintah atau intansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 76

Digital Repository Universitas Jember

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.

- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlabatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 77

(1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya ;
- d. melakukkan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang peraturan perundang undangan yang berlaku ;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan ;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
- g. membuat dan menandatangani berita acara ;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00(lima milyar rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluhan) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat 3
- BAB XIV**
KETENTUAN PIDANA
- Pasal 78**
- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluhan) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c,diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluhan) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- Huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j,diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00. (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k,diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l,diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),

ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7),
ayat (9), ayat (10), dan ayat(11) adalah
kejahanan, dan tindak pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dan ayat (12) adalah pelanggaran.

Pasal 79

- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing - masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahanan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahanan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dirampas untuk negara.
- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahanan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- (2) Bagi pihak - pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan ini untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihian kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 82

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku :

- (1) Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63

- (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kehutanan(Lembaran Negara Tahun 1967) Nomor 8, Tambahan Negara Nomor 2823).

Pasal 84

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999
NOMOR 167

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan I,
Lamboe L. S. Hartanto

